



**PINJAMAN *ONLINE* : BUKTI LEMAHNYA INKLUSI
KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA PELAKU USAHA
KOTA MAKASSAR)**

Ainan Radiyah¹, Muslimin Kara², Sirajuddin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Makassar

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Makassar

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Makassar

E-mail: ainanradiyah51806@gmail.com, Tlp: +6285241885940

Abstrak

Penelitian ini berjudul Pinjaman online: bukti lemahnya inklusi keuangan Syariah (studi pada pelaku usaha kota Makassar) Adapun yang menjadi permasalahan yaitu dimana Keterbukaan akan akses layanan keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, keuangan syariah memiliki pangsa pasar yang besar di industri seperti, keuangan mikro, usaha kecil dan menengah, dan pinjaman ritel. Hal ini mengakibatkan Pinjaman Online Sebagai solusi nyata bagi pelaku usaha yang menginginkan dana dengan cepat tanpa mempertimbangkan bahaya dan kesyariahnya. Dibutuhkan serangkaian layanan keuangan, strategi, dan teknologi yang berbeda untuk mengatasi tantangan ini. Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menganalisa apakah adanya pinjaman online membuktikan lemah tidaknya inklusi keuangan syariah dan bagaimana inovasi teknologi yang yang disebut Fintech dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara langsung dan juga data sekunder dari berbagai macam literatur. Hasil dari penelitian ini membuktikan lemahnya literasi masyarakat mengenai pinjaman online dan rendahnya inklusi keuangan syariah, penelitian ini juga memberikan solusi berupa aplikasi fintech Falah.id yang dapat membantu masyarakat menuju keuangan syariah inklusif.

Kata Kunci: *Fintech; Inklusi Keuangan Syariah; Pinjaman Online; Pinjaman Online Syariah; UMKM*

1. Pendahuluan

Sesaat sebelum merebaknya pandemi yang dinamakan Covid-19, keadaan perekonomian global masih berada di taraf pertumbuhan yang positif. Sama halnya dengan perekonomian nasional yang pernah menduduki angka 6300 dari IHSG per januari, dan kondisi rupiah yang cenderung stabil. Sejalan dengan itu, hal ini merupakan capaian yang baik bagi negara (Fakhrunnas, 2020). Melihat Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai 2019, rentang proyeksi ekonomi



masih berada pada rata-rata 5%. Sektor yang selalu stabil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun diantaranya ialah sektor konsumsi rumah tangga, konstruksi, transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini selalu berada di angka 5 % bahkan lebih tiap tahunnya (Manggala, 2020).

Salah satu sektor utama yang memiliki kontribusi penyumbang ekonomi yang sangat besar adalah UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mempunyai urgensi dalam memajukan pembangunan ekonomi Nasional. Kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah sebagai alat pemerataan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat kecil, mewujudkan pengentasan kemiskinan, dan penambah devisa negara (Putri, 2019). Selain itu, UMKM juga dapat menjadi instrumen kestabilan perekonomian melalui penyerapan tenaga Kerja, UMKM juga mampu mendistribusikan hasil pembangunan dan mengembangkan dunia usaha, serta peningkatan jumlah APBN melalui perpajakan (Amah, 2013).

Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan data bahwa jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 Juta dengan menyumbang 61,07 % dalam PDB atau 8.573,89 Triliun. UMKM memberikan sumbangsih bagi perekonomian Indonesia dengan menyerap 97% dari jumlah tenaga kerja yang ada serta menghimpun 60,4% dari keseluruhan investasi (Limanseto, 2021). Namun dalam perkembangannya, UMKM menghadapi berbagai kendala diantaranya seperti rendahnya penjualan, kesulitan bahan baku, turunnya angka produksi, modal, terhambatnya distribusi, hingga PHK buruh.

Kementerian Koperasi juga menyebutkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid 19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid 19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM juga mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi



Covid 19 (Bahtiar & Saragih, 2020). Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut dipandang perlu untuk menganalisa lebih mendalam permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

Satu-satunya sektor yang berkembang pesat hingga saat ini walaupun adanya pandemi Covid-19 adalah teknologi. Salah satu inovasi dari perkembangan teknologi adalah bisnis *Financial Technology*. Selama merebaknya Covid-19, sebanyak 52 penyelenggara *fintech* telah bergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan telah melakukan 55 program insentif, kemudahan dan solusi *financial* bagi masyarakat yang terdampak. Beberapa ahli percaya, bahwa kolaborasi antara *fintech* dan UMKM akan mempercepat pertumbuhan nasional dengan memperluas pangsa pasar UMKM serta mempercepat keuangan inklusif (Indonesia, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hanifa menjelaskan bahwa *financial technology peer to peer lending* (P2P) nyatanya 68,18 persen berpengaruh positif terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa semakin besar pertumbuhan peer to peer lending, maka berbanding lurus dampaknya terhadap perekonomian Nasional (Hanifa, Nurul., & Fisabilillah, 2021). *Fintech* akan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengatasi permasalahan modal, masalah kemiskinan akibat covid-19 dan juga pemberian edukasi yang lebih mendalam mengenai ekonomi islam.

Fintech di samping bermanfaat ternyata juga memberikan dampak negatif. KOMENKOPUKM menemukan sebanyak 20 koperasi telah melakukan pinjaman *online illegal* (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Hal ini juga sejalan dengan survei yang dilakukan oleh *Research Specialist Mandiri Institute* yang mana mengungkapkan lebih dari 60% responden telah mengetahui Pinjaman *online* dengan persentasi 36% telah menggunakan layanannya. Survei juga mengungkapkan bahwa sebanyak 53% responden tidak mengetahui meminjam di pinjaman *online* legal atau ilegal (Supriyatna, 2022).



Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, pada Januari hingga Juni 2021, Kominfo telah menangani kasus *fintech illegal* sebanyak 447 kasus (Rizkinaswara, 2021). Kurang dari 6 bulan saja, peningkatan yang drastis ini membuat Kemkominfo memblokir oknum-oknum nakal pinjaman *online* ilegal. Sejalan dengan hal tersebut, laporan dari situs pengaduan rekening yang dimiliki oleh kemkominfo juga meningkat drastis. Hal ini membuktikan tingginya minat masyarakat dalam mengajukan pinjaman di *fintech illegal*. Berikut data *statistic* penanganan *fintech illegal* (Rizkinaswara, 2021).

STATISTIK PENANGANAN FINTECH
Januari - 18 Juni 2021
TOTAL : 447

BULAN	WEBSITE	APLIKASI (Google Playstore & Youtube)	FACEBOOK & INSTAGRAM	FILESHARING	TOTAL
Januari	8	92	4	31	135
Februari	11	9	44	0	64
Maret	2	2	3	0	7
April	0	0	0	0	0
Mei	54	2	25	160	241
Juni	0	0	0	0	0
TOTAL	75	105	76	191	447

Sumber : [Kementerian Komunikasi Dan Informatika 2021](#)

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nurfalah dkk tentang Digitalisasi Keuangan Syariah mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah dengan persentase 8,11%, sedangkan akses keterbukaan akan layanan keuangan syariah hanya sebesar 11,06% (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Hal ini berbanding lurus dengan tingginya minat masyarakat mengajukan pinjaman di pinjaman *online* tanpa mempertimbangkan aspek kesyariahnya.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, membuat peneliti melihat ada celah yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap



bagaimana pemahaman dan motivasi UMKM dalam melakukan pinjaman online yang nantinya akan membuktikan lemah tidaknya inklusi keuangan syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjawab strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul *Pinjaman Online : Bukti Lemahnya Inklusi Keuangan Syariah (Studi Pada Pelaku Usaha Kota Makassar)*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus merupakan penelitian kualitatif yang bukan hanya meneliti berdasarkan kehidupan nyata atau kejadian sebenarnya, tetapi juga untuk mengetahui berbagai perkembangan kasus dari waktu ke waktu melalui metode observasi, wawancara, materi audio visual, dokumen dan laporan (Kholifah & Suyadnya, 2018). Lokasi penelitian dilakukan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif (*Descriptive Qualitative Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah yang memanfaatkan berbagai metode alamiah (Azmi, Z., N & Wardayani, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. Data tersebut di catat dan di rekam oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari data primer yang telah di olah peneliti sebelumnya seperti buku, jurnal, majalah, website, koran, dan internet.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, keteralihan, reliabilitas dan objektivitas.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman UMKM terhadap pinjaman online

Menurut undang-undang no.20 Pasal 1 Tahun 2008, pengertian UMKM, berdasarkan skala usaha yang dimiliki, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar dan dunia usaha, kepemilikan perorangan/badan usaha yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana yang diatur oleh undang-undang memiliki kekayaan bersih 50.000.000 hingga 10 Milyar, sedangkan hasil penjualan 300 juta hingga 500 Milyar pertahun.

Financial technology merupakan salah satu bisnis berbasis *software* dan *modern technology* yang menyediakan jasa keuangan. *Fintech* sebagai pasar baru yang memadukan keuangan dan teknologi dan menggantikan struktur keuangan tradisional dengan proses berbasis teknologi baru. Bidang usaha *fintech* adalah layanan keuangan berbasis *digital* dengan tujuan memudahkan sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, bahkan sekedar media pembelajaran kepada masyarakat. *Fintech* memberikan kesempatan dengan memperluas penawaran serta layanan untuk menjangkau masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan akses keuangan formal untuk memperbesar terjadinya inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan melalui telepon genggam.

Salah satu jenis *fintech* yaitu *fintech* jenis *peer to peer lending*. *Peer to peer landing* (P2P) merupakan *platform* pinjam meminjam secara *online*, melalui *platform online* ini transparansi dan keterbukaan informasi dapat membuat akses terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Peminjam dengan keterbatasan akses bisa mendapatkan kemudahan proses dan rate yang terjangkau. Tak jarang, opsi ini dijadikan pilihan utama UMKM dalam mengajukan pinjaman, tanpa mempertimbangkan aspek kesyariahnya. Beberapa dari mereka melakukan pinjaman *online* di berbagai *platform* seperti Adakami, Modaltren, Alami syariah, Shopeepay later, Blibli, *Easycash*, Kredivo, JD.ID.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Realita yang terjadi di lapangan, Sebanyak 15 dari 20 UMKM telah mengetahui adanya pinjaman *online* syariah, namun hanya 4 dari 20 informan yang memilih mengajukan pinjaman ke pinjaman *online* syariah, 5 diantaranya meminjam di pinjaman *online illegal*, sebanyak 8 informan tidak mengetahui legal tidaknya aplikasi/web pinjaman *online* yang mereka ajukan, sedangkan sebanyak 12 UMKM telah mengetahui legal tidaknya *platform* yang digunakan. Beberapa masyarakat muslim mungkin paham tentang bahaya riba dan dalil yang mengharamkannya. Namun, masih saja ada yang terjerumus kedalamnya. Sebanyak 16 dari 20 UMKM ternyata belum mengetahui hukum meminjam di pinjaman *online* yang tidak syariah (riba), namun Sebanyak 9 dari 20 informan mengetahui hukum meminjam di pinjaman *online* adalah riba namun tetap mengajukan pinjaman demi kelancaran usaha. Hal ini di membuktikan bahwa literasi dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah.

Bukan hanya pemahaman keuangan syariah yang rendah. UMKM pun belum mengetahui Hukum pinjaman *online* itu sendiri. Padahal, hukum tentang Pinjaman *online* secara rinci sendiri belum diatur. Pinjaman *online* masih termasuk ke dalam rana hukum perdata yaitu hukum perjanjian. Secara *limitative* syarat sahnya sebuah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ; 1.) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3.) Suatu pokok persoalan tertentu, 4.) Suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi, Apabila akad nya jelas, maka sah di mata hukum.

Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana. Apabila melanggar maka di sebut *one prestasi* sehingga dapat digugat. Apabila telah digugat maka akan langsung di proses ke pengadilan dan pihak peminjam akan tetap harus melunasi hutangnya sekalipun bunganya sangat tinggi, karena ada akad atau perjanjian yang mengikat. Kecuali, jika ada unsur penipuan, ancaman dan tidak kekerasan, maka sudah termasuk rana hukum pidana dan masyarakat boleh melapor ke kepolisian. Hal ini yang belum banyak masyarakat ketahui jika telah terlanjur mengajukan pinjaman *online*.



3.2. Motivasi UMKM Mengajukan Pinjaman Di Pinjaman Online

Merebaknya pandemi covid-19 membuat pemerintah terpaksa membatasi interaksi fisik masyarakat tak terkecuali. Pandemi ini membuat pendapatan masyarakat menurun, PHK dimana-mana bahkan sampai membuat UMKM kekurangan modal dan akhirnya gulung tikar. Hal ini mengakibatkan masyarakat khususnya pelaku UMKM meringis. *“Pandemi ini membuat omset warkop menurun hampir 80%. Biasanya kami buka warkop jam 5 sore sampai pagi dan meraup keuntungan yang sangat besar waktu itu, sedangkan saat ini kami di batasi hanya sampai jam 5 sore selama PPKM. Padahal jam nongkrong mahasiswa itu di jam 9 malam sampai jam 3 pagi, dan pelanggan kami 90% nya adalah mahasiswa.”*(wawancara dengan UMKM)

Ketika omset pelaku UMKM menurun, lambat laun UMKM akan mengalami kekurangan modal sampai harus meminjam tanpa memikirkan aspek kesyariahnya. *“Sebagai pengusaha kecil, mana ada Lembaga keuangan seperti bank yang mau meminjamkan modal kepada kami, terlebih lagi di keadaan sulit seperti ini yang membuat pendapatan kami tidak menentu. Banyak teman saya pedagang yang pinjam di aplikasi pinjaman online yang katanya menawarkan bunga rendah, tapi saya tidak mau. Karena saya tau bunga itu riba dan diharamkan dalam islam. Tapi mau bagaimana lagi, rekan yang lain terpaksa meminjam untuk menutupi tagihan hutang untuk modal.”* (wawancara dengan salah satu UMKM)

Beberapa Motivasi UMKM dalam mengajukan pinjaman *online* ada berbagai macam, mulai dari kekurangan modal sampai butuh dana lebih, untuk kepentingan pribadi (bukan usaha), pencairannya mudah, cepat dan tidak butuh waktu lama bahkan ada sekedar coba2 tapi malah kecanduan. Selain itu, Mayoritas umkm yang di wawancarai telah mengetahui adanya Lembaga keuangan syariah tapi enggan mengajukan pinjaman. Menurut UMKM meminjam ke Lembaga keuangan syariah selain harus mempunyai jaminan, prosedur nya



sangat banyak dan harus melewati *screening* yang dimana tidak semua UMKM bisa melewati tahap ini dan berhasil mengajukan pinjaman.

Kemudahan dalam mengakses *financial technology* ini menjadikan pinjaman *online* sebagai solusi permasalahan keuangan UMKM saat ini. UMKM hanya perlu menginput data diri, memasukkan foto KTP dan foto selfie. Selain itu, pinjaman *online* lebih dilirik karena menjanjikan nasabah dana dengan limit atau jumlah yang banyak, proses yang cepat dan di iming-imingi bunga yang rendah.

Adapun penyebab lainnya adalah karena masyarakat mudah tergiur dengan hal-hal yang instan. Hal ini karena pinjaman *online* dinilai mudah, cepat, dan limitnya banyak, apalagi sudah banyak yang legal dan diawasi OJK. Berbeda jika ingin mengajukan pinjaman ke Lembaga keuangan syariah yang masih harus melakukan banyak prosedur dan *screening*. Lembaga keuangan syariah juga tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang belum jelas pendapatannya seperti Pelaku Usaha kecil menengah. Hal ini membuat UMKM tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan pinjaman di pinjaman *online* legal maupun ilegal tanpa mempertimbangkan aspek kesyariahnya.

3.3 Konsep Falah.Id Sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah

Melihat segala permasalahan diatas, menjadikan kemajuan teknologi sebagai salah satu solusi adalah sebuah opsi. Teknologi mampu menjangkau segala aktivitas yang tidak bisa dilakukan secara fisik. Salah satu inovasi teknologi di bidang ekonomi adalah *financial technology* atau sering disebut *fintech*. *Fintech* dapat memberikan layanan keuangan dengan cepat, dan hemat. Karena itu, penulis menawarkan sebuah solusi solutif yaitu konsep aplikasi Falah.ID yang membuat masyarakat dan UMKM dapat mengakses layanan keuangan tanpa adanya batasan ruang dan waktu dan bunga.


Konsep falah.id sebagai solusi all in one sharia fintech menuju keuangan syariah yang inklusif.

3.3.1 Pengertian, Fungsi dan Tujuan

Falah.id merupakan Aplikasi *Financial technology* berbasis Syariah yang menggabungkan *fintech* jenis P2P *Lending*, dan *Crowdfunding* dengan *e-commerce* dan edukasi ekonomi islam. Fungsi aplikasi Falah.id ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pembiayaan, penghimpunan dana social, *e-commerce* yang murah dan penguatan literasi ekonomi Syariah. Sesuai Namanya, Falah.id memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas khususnya UMKM dengan membantu pembiayaan modal usaha tanpa riba, menghimpun dana Ziswaf dan menyalurkannya kepada yang berhak, memudahkan UMKM mempromosikan barang dan jasanya, serta bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah.

3.3.2 Fitur-fitur Falah.id

Falah.id memiliki 4 fitur utama yaitu Pembiayaan, *Fundraising*, *e-commerce*, dan edukasi ekonomi Islam.



Gambar.1 : Tampilan prototype fitur aplikasi Falah.id

1. Fitur Pembiayaan

Fitur pembiayaan terdiri dari fitur Donatur, fitur UMKM, fitur seleksi UMKM, dan fitur akad.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- a. Fitur donatur diperuntukkan bagi mitra yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai donatur, atau investor dengan tanpa minimal dana donasi.
- b. Fitur UMKM diperuntukkan bagi UMKM yang ingin mendaftarkan diri dan menginginkan pembiayaan modal usaha.
- c. Fitur seleksi UMKM adalah fitur yang berfungsi untuk menyeleksi UMKM yang potensial di berikan pembiayaan dana.
- d. Fitur akad menjelaskan mekanisme akad dalam aplikasi *fintech* Falah.id yang sesuai dengan syariah. Fitur akad juga berfungsi sebagai wadah antara mitra dan UMKM sebagai bukti pemberian pembiayaan. Akad pembiayaan dari Falah.id ini adalah akad Wakalah bil ujah.

2. Fitur *Fundraising*

Fitur *fundraising* adalah fitur yang berisi *campaign-campaign* menarik untuk penghimpunan dana sosial. Fitur *fundraising* menargetkan pada potensial dana Ziswaf di Indonesia. Falah.id dapat bermitra dengan Lembaga keuangan seperti bank, Lembaga amil zakat, dan donatur yang ingin menyumbangkan dana nya kepada masyarakat yang berhak. Donatur juga dapat membuat akun *official* pada fitur *fundraising* Falah.id untuk memaksimalkan *campaign*nya dapat di kenal luas.

3. Fitur *E-commerce*

Fitur *e-commerce* diperuntukkan bagi UMKM yang ingin mempromosikan barang dan jasanya. Setiap pelaku UMKM dapat mendaftarkan *official* akun untuk mulai mengiklankan produk. Fitur *e-commerce* memudahkan pelaku UMKM dan *customer* dapat berinteraksi dan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Fitur ini juga menyediakan jasa kirim bagi yang ingin membayar secara *online* maupun COD.

4. Fitur Edukasi



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Fitur edukasi menawarkan berbagai macam bacaan seputar ekonomi syariah khususnya keuangan syariah. Fitur edukasi menyediakan berbagai macam artikel, jurnal, *paper*, dan buku-buku tentang bahasan riba, keuangan islam, isu-isu ekonomi islam dan lainnya.

5. Fitur lainnya




Gambar.2 Tampilan awal

Jika membuka aplikasi untuk pertama kalinya, maka akan muncul tampilan awal aplikasi Falah.id yang akan memperlihatkan logo dari Falah.id.



Gambar.3 Login dan Daftar

Langkah selanjutnya, pengguna akan di arahkan untuk login jika sudah memiliki akun dan pilih daftar jika belum memiliki akun.



Gambar.4 Fitur Utama

Selanjutnya, pengguna akan di arahkan ke menu utama. Falah.id memiliki 4 fitur utama yaitu pembiayaan, *fundraising*, *e-commerce* dan juga fitur edukasi. Pengguna bisa memilih sesuai dengan kebutuhan.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam


Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Gambar.5 Beranda dan profile



Gambar 5 merupakan tampilan beranda dari aplikasi yang mana pengguna bisa melihat berbagai *campaign* yang di promosikan oleh beberapa akun *official*. Beranda menyediakan fitur seperti *like*, komen dan bagikan yang memudahkan informasi dapat tersebar ke

semua *platform digital*. Falah.id juga menyediakan fitur *profile* untuk pengguna dapat mendaftarkan akun, menghubungi kontak *call center* Falah.id atau menghubungi bantuan jika terjadi masalah dalam penggunaan aplikasi. *Profile* juga menyediakan pembelian *voucher* listrik, kuota *internet* dan *voucher* belanja yang di berikan bagi pengguna yang telah mencapai target tertentu dalam penggunaan aplikasi.

4. Simpulan

Ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM di masa pandemi covid-19. Pertama, pandemi ini membuat angka kemiskinan melonjak tinggi. Kedua, penurunan omset penjualan karena kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi fisik. Ketiga, rendahnya keterbukaan akses keuangan yang tidak dapat membantu masyarakat dalam mengatasi pinjaman modal akibat kerugian. Keempat, kurangnya literasi tentang ekonomi islam khususnya keuangan syariah yang membuat masyarakat harus meminjam ke pinjaman *online* yang dalam transaksinya mengandung riba. Namun, dalam kasus tersebut tidak dapat membuktikan lemahnya inklusi keuangan syariah, tetapi membuktikan rendahnya literasi atau pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari pinjaman *online* dan pentingnya kembali ke keuangan syariah. Selain itu, penulis juga memberikan opsi solusi yaitu konsep aplikasi



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

falah.id berbasis *fintech peer to peer lending* dan *Crowdfunding* yang dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis hanturkan untuk beberapa pihak mulai dari keluarga yaitu orang tua penulis, bapak Drs. Rustan dan Ibu Dra. Nurjaya Hasan, serta kakak tercinta Rahma Kasturi Rustan, S.Kom yang telah memberikan dukungan lebih kepada penulis. Ucapan Terimakasih penulis Hanturkan Kepada Pembimbing penulis yaitu Bapak Prof. Dr. H Muslimin Kara., M.Ag dan Sirajuddin, S.El., ME yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

Ucapan Terimakasih penulis hanturkan kepada Penguji penulis yaitu Bapak Dr. Rahman Ambo Mase., Lc., M.Ag dan ibu Ayu Ruqayyah Yunus., S.El., M.E.K yang telah membimbing memberikan arahan, kritikan dan saran untuk penulis. Ucapan terimakasih penulis hanturkan kepada bapak Dr. Andi fadli Natsir., S.H., M.H selaku Akademisi Hukum Dosen UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.

Ucapan terimakasih kepada seluruh UMKM yang menjadi informan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih kepada Kak Ainul Fatha Isma., S.E, M.E dan kak Armin Makkatita., S.E yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

Ucapan terimakasih juga penulis hanturkan untuk semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

Buku:

Kholifah, s., & Suyadnya, i. W. (2018). *Metode penelitian kualitatif berbagai pengalaman dari lapangan*. Pt raja Grafindo Persada.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Jurnal Online:

- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561>
- Azmi, Z., N, A. A., & Wardayani. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi, Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 11 No*, 159–168.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12, 20.
- Fakhrunnas, F. (2020). *Investasi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19, Bagaimana Pengaruhnya?* Universitas Islam Indonesia. <https://fecon.uui.ac.id/blog/2020/08/01/investasi-sebelum-dan-sesudah-pandemi-covid-19-bagaimana-pengaruhnya/>
- Hanifa, Nurul., & Fisabilillah, L. W. . (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journals of Economics*, 1 (3), 153–159.
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *KEMENKOPUKM TEMUKAN KOPERASI DIDUGA LAKUKAN PRAKTIK PINJOL ILEGAL*. 28 Oktober. <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-temukan-koperasi-diduga-lakukan-praktik-pinjol-ilegal>
- Indonesia, K. K. R. (2021). *Fintech Bisa Menjadi Alternatif Pembiayaan Untuk UMKM*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/fintech-bisa-menjadi-alternatif-pembiayaan-untuk-umkm/>
- Limanseto, H. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. *Siaran Pers*, 2.
- Manggala, G. D. (2020). Analisa Perkembangan dan Proyeksi Perekonomian Indonesia Dari Tahun 2014 - 2020 Setelah Adanya Pandemi Corona. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–5.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Putri, A. S. (2019). *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. 2019. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>
- Rizkinaswara, L. (2021). *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Fintech Ilegal. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>

Supriyatna, I. (2022). *53 Persen UMKM Cari Modal Lewat Pinjol, Tak Peduli Legal atau Ilegal*. 27 Januari 2022. <https://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/161806/53-persen-umkm-cari-modal-lewat-pinjol-tak-peduli-legal-atau-ilegal>